

## HUKUM DAN ANCAMAN RIBA DI AL-QUR'AN: STUDI QS. AL-BAQARAH AYAT 275, 278 – 279

**Muhammad Iqbal Hanif**

Manajemen Bisnis Syariah, STEI Hamfara Yogyakarta  
[bal.balwhy.09@gmail.com](mailto:bal.balwhy.09@gmail.com)

### ABSTRAK

Riba merupakan bentuk transaksi yang dilarang secara tegas dalam Islam, selain judi dan *gharar*. Larangan riba ditegaskan dalam Al-Qur'an, khususnya dalam surah Al-Baqarah ayat 275, 278, dan 279. Ayat-ayat tersebut tidak hanya menjelaskan keharaman riba, tetapi juga memuat peringatan keras berupa ancaman perang dari Allah dan Rasul-Nya terhadap pelaku riba. Artikel ini menjelaskan hukum riba menurut Al-Qur'an, serta menganalisis isi dan makna dari tiga ayat utama yang membahas riba. Artikel ini ditulis dari proses penelitian sederhana selama kuliah teori di kelas ekonomi Islam. Informasi-informasi dikumpulkan dari kajian pustaka, seperti: artikel-artikel terkait, buku-buku ekonomi Islam, dan inspirasi dari dosen pengampu mata kuliah. Hasil kajian menunjukkan bahwa riba termasuk dosa besar yang memiliki dampak spiritual, sosial, dan ekonomi yang serius. Islam memerintahkan umatnya untuk meninggalkan semua bentuk riba dan mengedepankan sistem keuangan yang adil dan bebas dari eksploitasi. Kajian ini diharapkan menjadi pengingat bagi umat Muslim agar menjauhi riba dan menerapkan prinsip muamalah yang sesuai syariat.

**Kata Kunci:** Hukum riba, ancaman riba, al-Baqarah ayat 275, 278, 279

### تجريد

الربا هو شكل من أشكال المعاملات المحظور منعاً باتاً في الإسلام ، بالإضافة إلى الميسيرة والغرر. تم تأكيد تحريم الربا في القرآن ، وخاصة في سورة البقرة الآيات 275 و 278 و 279. هذه الآيات لا تفسر حرم الربا فحسب ، بل تحتوي أيضاً على تحذير شديد اللهجة في شكل تهديد بالحرب من الله ورسوله ضد مرتكبي الربا. يشرح هذا المقال قانون الربا وفقاً للقرآن الكريم، كما يحلل محتوى ومعنى الآيات الرئيسية الثلاث التي تناقش الربا. كتب هذا المقال من عملية بحثية بسيطة خلال محاضرة نظرية في فصل الاقتصاد الإسلامي. تم جمع المعلومات من مراجعات الأدبيات، مثل: مقالات ذات صلة، وكتب الاقتصاد الإسلامي، والإلهام من المحاضر في الدورة. تظهر نتائج الدراسة أن الربا خطيئة كبرى لها آثار روحية واجتماعية واقتصادية خطيرة. يأمر الإسلام شعبه بالتخلي عن جميع أشكال الربا وتعزيز نظام مالي عادل وخالي من الاستغلال. من المتوقع أن تكون هذه الدراسة تذكيراً للمسلمين بالابتعاد عن الربا وتطبيق مبادئ المعاملة وفقاً للشريعة.

**الكلمات المفتاحية:** قانون الربا، تهديد الربا، الآيات البقرة 275، 278، 279

## PENDAHULUAN

Islam sebagai agama yang sempurna tidak hanya mengatur hubungan manusia dengan Tuhan, tetapi juga mengatur tata cara kehidupan sosial, termasuk dalam bidang ekonomi dan transaksi keuangan. Ajaran Islam adalah sempurna dan *kaffah* meliputi seluruh aspek kehidupan, dari ibadah, muamalah, siyasah, bahkan juga jinayah (Aditya & Utomo, 2024; Fitria, 2016; Mudhiiah, 2015; Utomo, 2024a; Zarkasyi, 2013). Salah satu aspek penting dalam muamalah Islam adalah larangan terhadap riba. Riba, dalam arti sederhana, adalah tambahan atau kelebihan dalam transaksi pinjaman yang diperoleh tanpa adanya pertukaran manfaat yang sepadan. Meskipun riba sering dianggap sebagai hal biasa dalam sistem ekonomi konvensional, Islam memandangnya sebagai bentuk kezaliman dan eksploitasi yang dapat merusak tatanan masyarakat. Larangan riba bukan hanya sekadar etika, tetapi merupakan bagian dari hukum yang tegas dalam Al-Qur'an. Dalam surah Al-Baqarah ayat 275, 278, dan 279, Allah SWT menyampaikan larangan tersebut dengan bahasa yang sangat kuat. Tidak hanya disebut haram, tetapi Allah juga menyatakan bahwa mereka yang tetap mengambil riba setelah mengetahuinya, telah menyatakan perang terhadap Allah dan Rasul-Nya. Ancaman ini menunjukkan betapa seriusnya bahaya riba bagi kehidupan spiritual dan sosial umat manusia (Dzikri & Utomo, 2024; Kurniawati, 2019; Masykuroh, 2020; Mudhiiah, 2015; Nur, 2011; Utomo, 2024b; Witro, 2021).

Perkembangan sistem keuangan modern saat ini, praktik riba hadir dalam bentuk yang lebih sistematis dan tersembunyi, seperti bunga bank, pinjaman berbunga tinggi, atau pembiayaan konsumtif dengan sistem cicilan berlebih. Sayangnya, sebagian umat Islam masih belum memahami dampak negatif dari riba, baik dari segi agama maupun keadilan sosial. Oleh karena itu, penting untuk mengkaji kembali ayat-ayat Al-Qur'an yang berkaitan dengan riba sebagai dasar dalam memahami hukum serta ancaman yang menyertainya. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji isi kandungan QS. Al-Baqarah ayat 275, 278, dan 279, serta menjelaskan hukum riba dan dampaknya dari perspektif Al-Qur'an. Dengan pendekatan yang berfokus pada teks dan makna, diharapkan kajian ini dapat memberikan pemahaman yang lebih dalam kepada masyarakat tentang urgensi menjauhi riba dan membangun sistem ekonomi yang lebih adil dan berlandaskan nilai-nilai syariah.

## METODE PENELITIAN

Artikel ini ditulis setelah melakukan penelitian sederhana di kelas ekonomi Islam. Artikel ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode kajian kepustakaan (*library research*). Informasi utama diambil dari ayat-ayat al-Qur'an, yaitu QS. Al-Baqarah ayat 275, 278, dan 279, beserta terjemahan dan tafsirnya. Informasi pendukung dari buku-buku referensi, artikel-artikel yang sudah publish, dan keterangan dari dosen pengampu mata kuliah, termasuk juga menggunakan literatur tafsir klasik dan kontemporer (seperti Tafsir Ibnu Katsir dan Tafsir al-Munir), buku-buku fikih muamalah, serta hadits-hadits yang berkaitan dengan hukum riba. Teknik analisis yang digunakan adalah analisis isi (*content analysis*) terhadap makna lafaz dalam ayat dan konteks larangan riba, serta analisis tematik (*maudhu'i*) untuk mengelompokkan pesan-pesan Al-Qur'an terkait riba secara menyeluruh. Pendekatan ini digunakan untuk menggali pemahaman menyeluruh tentang hukum dan ancaman riba menurut al-Qur'an.

## HASIL DAN DISKUSI PEMBAHASAN

QS. Al-Baqarah Ayat 275 merupakan penegasan perbedaan antara jual beli dan riba, Allah SWT berfirman sebagai berikut:

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ۚ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا ۚ وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا ۚ فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَىٰ فَلَهُ مَا سَلَفَ ۚ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ ۚ وَمَنْ عَادَ فَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ ۖ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ

*"Orang-orang yang memakan riba tidak dapat berdiri, melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan setan karena gila. Yang demikian itu karena mereka berkata bahwa jual beli sama dengan riba. Padahal, Allah telah menghalalkan jual-beli dan mengharamkan riba. Barang siapa mendapat peringatan dari Tuhannya, lalu dia berhenti, maka apa yang telah diperolehnya dahulu menjadi miliknya dan urusannya (terserah) kepada Allah. Barang siapa mengulangi, maka mereka itu penghuni neraka, mereka kekal di dalamnya."*

Ayat ini menjadi titik awal peringatan Allah terhadap praktik riba. Allah SWT memberikan gambaran psikologis terhadap pelaku riba, yaitu mereka hidup dalam kebingungan dan kesesatan seperti orang kerasukan. Ini menunjukkan bahwa riba merusak tatanan berpikir dan moral seseorang. Mereka membenarkan riba dengan menyamakannya dengan jual beli, padahal secara esensial keduanya sangat berbeda.

Jual beli adalah aktivitas ekonomi yang sah karena ada pertukaran manfaat antara dua pihak secara sukarela. Sedangkan riba adalah tambahan yang diperoleh tanpa kerja atau risiko, dan cenderung mengeksploitasi kondisi lemah pihak peminjam. Dalam ayat ini ditegaskan bahwa Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba, sebuah kalimat yang sangat kuat dalam menentukan batas hukum syariat.

QS. Al-Baqarah Ayat 278, perintah langsung untuk meninggalkan riba. Allah SWT berfirman:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِن كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ

*"Wahai orang-orang yang beriman! Bertakwalah kepada Allah dan tinggalkan sisa riba (yang belum dipungut) jika kamu orang beriman."*

Ayat ini menunjukkan bahwa iman dan riba tidak dapat berjalan bersamaan. Allah memanggil secara langsung orang-orang beriman dan memerintahkan agar mereka meninggalkan sisa-sisa riba yang masih beredar atau belum ditarik. Ayat ini bersifat imperatif (perintah langsung) dan bersyarat jika seseorang benar-benar beriman, maka ia harus meninggalkan riba sepenuhnya. Hal ini juga menunjukkan bahwa tidak cukup hanya meninggalkan akad baru yang mengandung riba, tetapi sisa-sisa perjanjian lama yang belum lunas pun harus ditinggalkan. Dalam konteks modern, ini bisa berarti menghentikan pengambilan bunga dari pinjaman atau memutus hubungan dari sistem keuangan ribawi.

QS. Al-Baqarah Ayat 279, ancaman perang bagi pelaku riba. Allah SWT berfirman:

فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ ۗ وَإِن تُبْتِغُوا فَلَئِمَّ رُءُوسُ أَمْوَالِكُمْ ۖ لَا تَظْلُمُونَ وَلَا تُظَلَّمُونَ

*"Jika kamu tidak melaksanakannya, maka umumkanlah perang dari Allah dan Rasul-Nya. Tetapi jika kamu bertobat, maka kamu berhak atas pokok hartamu. Kamu tidak berbuat zalim (merugikan) dan tidak dizalimi (dirugikan)."*

Ini adalah ayat yang paling tegas dan penuh ancaman dalam pembahasan riba. Allah menyatakan bahwa jika seseorang tetap mengambil riba meskipun telah diperingatkan, maka dia telah memulai perang melawan Allah dan Rasul-Nya. Ancaman ini tidak disebutkan dalam konteks dosa lain dalam Al-Qur'an, sehingga menunjukkan betapa berat dan berbahaya praktik riba dalam pandangan Islam.

Ayat ini juga memberikan solusi jika seseorang ingin bertaubat, yaitu mengambil kembali pokok modalnya saja tanpa tambahan. Hal ini mengajarkan prinsip keadilan dalam Islam: seseorang tidak boleh mengambil lebih dari apa yang telah ia berikan, dan tidak boleh menzalimi atau dizalimi.

## **KESIMPULAN**

Dari hasil kajian terhadap QS. Al-Baqarah ayat 275, 278, dan 279, dapat disimpulkan bahwa riba merupakan praktik yang sangat dilarang dalam Islam. Larangan ini ditegaskan langsung oleh Allah SWT dalam Al-Qur'an dengan bahasa yang sangat tegas dan disertai ancaman keras. Riba tidak hanya diharamkan, tetapi juga dikategorikan sebagai bentuk ketidakadilan dan eksploitasi ekonomi yang merusak struktur masyarakat. Ayat 275 menjelaskan bahwa riba bukanlah sama dengan jual beli, melainkan suatu bentuk transaksi yang merusak. Ayat 278 menegaskan bahwa meninggalkan riba adalah bukti nyata dari keimanan seseorang. Sedangkan ayat 279 menunjukkan bahwa tetap melakukan riba setelah adanya larangan, berarti siap menghadapi perang dari Allah dan Rasul-Nya. Ini menunjukkan betapa besar dosa dan bahaya yang ditimbulkan oleh riba, baik secara individu maupun sosial. Selain itu, Islam menawarkan solusi yang adil, yaitu memperbolehkan pengambilan pokok harta saja tanpa tambahan. Hal ini menunjukkan bahwa sistem keuangan Islam dibangun atas dasar keadilan, kejujuran, dan kepedulian sosial, bukan keuntungan sepihak yang merugikan pihak lain. Dengan demikian, penting bagi umat Islam untuk memahami dan menjauhi segala bentuk riba, serta berusaha membangun kehidupan ekonomi yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Tidak hanya untuk kebaikan dunia, tetapi juga sebagai bentuk ketaatan kepada Allah SWT.

## **DAFTAR PUSTAKA**

- Aditya, F. A., & Utomo, Y. T. (2024). EKONOMI ISLAM : PONDASI KESEJAHTERAAN MASYARAKAT. *JEBESH: Journal of Economics Business Ethics and Science of History*, 2(November 2023), 119–127.
- Dzikri, M. P., & Utomo, Y. T. (2024). AYAT-AYAT AL- QUR ' AN : PURIFIKASI AJARAN EKONOMI ISLAM. *JAHE: Jurnal Ayat Dan Hadits Ekonomi*, 2(5), 36–43.
- Fitria, T. N. (2016). Kontribusi Ekonomi Islam Dalam Pembangunan Ekonomi Nasional.

*Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 2(03), 29–40. <https://doi.org/10.29040/jiei.v2i03.3>

- Kurniawati, F. (2019). Pengendalian Inflasi Dalam Perspektif Ekonomi Islam. *Adzkiya : Jurnal Hukum Dan Ekonomi Syariah*, 6(2).  
<https://doi.org/10.32332/adzkiya.v6i2.1252>
- Masykuroh, N. (2020). *Sistem Ekonomi Dunia* (2020th ed.). Media Karya.  
<https://www.kelaspintar.id/blog/tips-pintar/macam-macam-sistem-ekonomi-di-dunia-apa-saja-1913/#:~:text=Setidaknya%2C diketahui ada empat sistem,%2C komando%2C pasar dan campuran.>
- Mudhiyah, K. (2015). Analisis Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam Masa Klasik. *Iqthishadia*, 8(2), 189–210.
- Nur, A. W. (2011). Membangun Sistem Ekonomi Berkeadilan: Telaah atas Pemikiran Muhammad Baqir Al-Sadr. *Muqtasid: Jurnal Ekonomi Dan Perbankan Syariah*, 2(1), 1.  
<https://doi.org/10.18326/muqtasid.v2i1.1-21>
- Utomo, Y. T. (2024a). *DAKWAH EKONOMI ISLAM* (Hartini (ed.)). Media Sain Indonesia.
- Utomo, Y. T. (2024b). *Ulumul Qur'an Dan Tafsir Ayat Ekonomi Implementatif (Jilid Dua)* (S. Haryanti (ed.)). Media Sain Indonesia.
- Witro, D. (2021). Nilai Wasathiyah dan Harakah dalam Hukum Ekonomi Syariah: Sebuah Pendekatan Filosofis Sikap dan Persepsi Bankir terhadap Bunga Bank. *Al-Huquq: Journal of Indonesian Islamic Economic Law*, 3(1), 14–33.  
<https://doi.org/10.19105/alhuquq.v3i1.4570>
- Zarkasyi, H. F. (2013). Worldview Islam dan Kapitalisme Barat. *Tsaqafah*, 9(1), 15.  
<https://doi.org/10.21111/tsaqafah.v9i1.36>